



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KENDAL
DAN
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
KANTOR CABANG UNGARAN
TENTANG
OPTIMALISASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
DI KABUPATEN KENDAL TAHUN 2025**

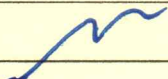
NOMOR : 100.3.7.1/016/NK/2024

NOMOR : 449/KTR/VI-12/1224

Pada hari ini Jum'at, tanggal dua puluh bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat (20-12-2024), kami yang bertandatangan di bawah ini :

I. DICO M GANINDUTO : Bupati Kendal, berkedudukan di Kendal, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 193, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-367 Tahun 2021 Tanggal 24 Februari 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-280 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. SUBKHAN : Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kantor Cabang Ungaran, berkedudukan di Ungaran, Jalan Gatot Subroto Nomor 81, berdasarkan Keputusan Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
Nomor : 583/Peg-04/0824 Tahun 2024 tanggal 9
Agustus 2024 tentang Mutasi Pegawai atas nama
SUBKHAN Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kantor
Cabang Ungaran, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

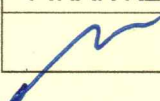
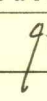
- a. bahwa PIHAK KESATU adalah penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- c. bahwa untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional, perlu dilaksanakan sinergi diantara PARA PIHAK.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Kendal Tahun 2025, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai komitmen dan landasan bagi PARA PIHAK dalam sinergitas Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Kendal.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Kendal.

PASAL 2

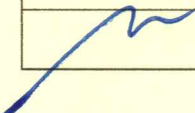
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dalam Nota Kesepakatan ini adalah optimalisasi penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Kendal.
- (2) Ruang Lingkup pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, meliputi :
- peningkatan cakupan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Kendal yang meliputi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah;
 - peningkatan kepatuhan dan kesadaran penduduk Kabupaten Kendal terhadap kewajiban implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional;
 - Sinkronisasi sistem dan prosedur pelayanan publik Program Jaminan Kesehatan Nasional.

PASAL 3

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
- Memperoleh Jaminan Pelayanan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang didaftarkan oleh PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Memperoleh informasi dari PIHAK KEDUA berkaitan dengan prosedur pelayanan kesehatan yang diberikan kepada Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang didaftarkan oleh PIHAK KESATU;
 - Memberikan masukan dan saran guna peningkatan pelayanan yang diberikan PIHAK KEDUA kepada Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang didaftarkan oleh PIHAK KESATU.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
- Memberikan Jaminan Pelayanan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang didaftarkan oleh PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Memberikan informasi kepada PIHAK KESATU berkaitan dengan prosedur pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang didaftarkan oleh PIHAK KESATU;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- c. Menerima masukan dan saran guna peningkatan pelayanan yang diberikan PIHAK KEDUA kepada peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPUPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang didaftarkan oleh PIHAK KESATU.

PASAL 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini ditindaklanjuti dengan Rencana Kerja yang disepakati bersama oleh PARA PIHAK dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya dan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini dan akan dilaksanakan oleh Unit Kerja atau Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 5

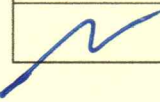
PEMBIAYAAN

Setiap biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

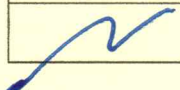
- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan Nota Kesepakatan ini.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepakatan ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepakatan ini.
- (3) Nota Kesepakatan ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 7

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggungjawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan Nota Kesepakatan ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Pengertian *Force Majeure* yang dimaksud pada ayat (1) adalah hal-hal yang termasuk namun tidak terbatas pada musibah bencana alam (gempa bumi, badai, banjir, letusan gunung api, kekeringan, kondisi cuaca yang luar biasa buruk, dan lain-lain), perang, huru-hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, perubahan kebijaksanaan pemerintah, pemogokan atau suatu kejadian mendadak yang berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan kewajiban salah satu PIHAK atau PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PIHAK yang mengalami *Force Majeure* berkewajiban untuk memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya *Force Majeure*.
- (4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disertai bukti-bukti dan konfirmasi tertulis dari pihak yang berwajib atau instansi yang berwenang, dan keterangan mengenai upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi *Force Majeure* tersebut.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan tidak ada tanggapan dari PIHAK yang menerima pemberitahuan, maka terjadinya *Force Majeure* tersebut dianggap telah disetujui.
- (6) Apabila PIHAK yang mengalami keadaan *Force Majeure* tersebut lalai untuk memberitahukan kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka seluruh kerugian, risiko, dan konsekuensi yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini sepenuhnya menjadi beban dan tanggungjawab PIHAK yang mengalami *Force Majeure* tersebut.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terdapat perbedaan penafsiran atau perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat, setelah diterimanya surat pemberitahuan mengenai perselisihan dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lain.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 9

KERAHASIAAN

- (1) Penyediaan data dan/atau informasi dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dilakukan dan diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PARA PIHAK bertanggungjawab atas kerahasiaan, penggunaan dan pengamanan data dan/atau informasi yang diterima sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan/atau informasi yang diperoleh sehubungan dengan Nota Kesepakatan ini, termasuk data dan/atau informasi yang terdapat dalam jaringan dan sistem PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 10

KORESPONDENSI

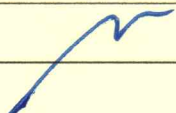
- (1) Setiap surat menyurat, pemberitahuan dan/atau komunikasi yang harus dikirim oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam Nota Kesepakatan ini, dapat dilakukan melalui faksimile, pos tercatat, atau melalui ekspedisi/kurir internal PARA PIHAK ke alamat yang disebutkan di bawah ini :

PIHAK KESATU :

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KENDAL

u.p Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal

Alamat : Jalan Soekarno Hatta Nomor 193 Kendal

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

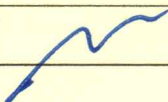
Telepon : (0294) 381251 - 381232
Faksimile : (0294) 381062
Email : bag.pemerintahan@kendalkab.go.id

PIHAK KEDUA :

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN KANTOR CABANG
UNGERAN

Alamat : Jalan Gatot Subroto Nomor 81 Ungaran
Telepon : (024) 76510855
Faksimile : (024) 76510855
Email : kc-ungaran@bpjs-kesehatan.go.id

- (2) Surat menyurat, pemberitahuan dan/atau komunikasi yang dikirim melalui alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diterima dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;
 - pada hari kalender ketujuh setelah pengiriman pos, apabila dikirimkan per pos yang dibuktikan dengan resi pengiriman pos tercatat; dan/atau
 - pada hari yang sama, apabila dikirimkan melalui email atau faksimile dengan hasil yang baik.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam Nota Kesepakatan ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat yang dimaksud.
- (4) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak diberitahukan, maka surat menyurat, pemberitahuan dan/atau komunikasi dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat menyurat, pemberitahuan dan/atau komunikasi tersebut ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 11

ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

PASAL 12

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Nota Kesepakatan ini tetap mengikat PARA PIHAK walaupun di antara salah satu PIHAK atau PARA PIHAK terjadi perubahan atau penggantian status kelembagaan atau pimpinan. Para pengganti adalah pihak yang sah sesuai peraturan perundang-undangan dan karenanya berwenang melanjutkan dan melaksanakan Nota Kesepakatan ini.
- (2) Nota Kesepakatan ini ditafsirkan dan diatur berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

PASAL 13

PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana tertulis pada awal Perjanjian dalam rangkap 3 (tiga). 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup dan 1 (satu) tanpa meterai untuk arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



RENCANA KERJA
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
PATEN KENDAL TAHUN 2025

PIHAK KESATU

[illegible]

PETA JALAN UNIVERSAL HEALTH COVERAGE JAMINAN KESEHATAN KABUPATEN KENDAL TAHUN 2025

KODE ENTITAS : 01640001

NAMA ENTITAS : JAMINAN KESEHATAN DAERAH KABUPATEN KENDAL

KABUPATEN KENDAL

STANDAR KEBUTUHAN

MINIMAL 98% 98.00%
80% 80.00%

CAKUPAN 1 DESEMBER 2024

TINGKAT KEAKTIFAN 30 NOVEMBER
PERIODE PERJANJIAN KERJA SAMA 12 BULAN

TAHUN	2025											
	DESEMBER	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER
CAKUPAN	99.07%	99.07%	99.07%	99.07%	99.07%	99.07%	99.07%	99.07%	99.07%	99.07%	99.07%	99.07%
TINGKAT KEAKTIFAN	75.07%	75.17%	75.26%	75.35%	75.44%	75.53%	75.62%	75.71%	75.81%	75.90%	75.99%	80.75%

PERTUMBUHAN

CAKUPAN	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TINGKAT KEAKTIFAN	0.10%	0.09%	0.09%	0.09%	0.09%	0.09%	0.09%	0.09%	0.09%	0.09%	0.09%	4.76%
CAKUPAN	TERCAPAI	TERCAPAI	TERCAPAI	TERCAPAI	TERCAPAI	TERCAPAI	TERCAPAI	TERCAPAI	TERCAPAI	TERCAPAI	TERCAPAI	TERCAPAI
TINGKAT KEAKTIFAN	BELUM TERCAH	BELUM TERCAH	BELUM TERCAH	BELUM TERCAH	BELUM TERCAH	BELUM TERCAH	BELUM TERCAH	BELUM TERCAH	BELUM TERCAH	BELUM TERCAH	BELUM TERCAH	TERCAH

